

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
Nomor: 01/SK-DIR/SOHO/II/2025**

Tentang

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KEPALA UNIT AUDIT INTERNAL PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK**

DIREKSI PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK

MENIMBANG

1. Bahwa dalam rangka penugasan dan tanggung jawab baru yang diberikan kepada Sdr. **Patrick Lian Abuan Go** sebagai bagian dari optimalisasi kompetensi dan kontribusi yang bersangkutan bagi Perseroan, maka dipandang perlu untuk menunjuk atau mengangkat Kepala Unit Audit Internal baru dari PT Soho Global Health Tbk ("**Perseroan**").
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 07/SK-DIR/SGH/VI/2020 tertanggal 19 Juni 2020, Sdr. **Patrick Lian Abuan Go** sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan telah diangkat sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan.

MENINGAT

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
4. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan berikut dengan seluruh perubahannya;
5. Surat Keputusan Direksi PT Soho Global Health Tbk Nomor: 05/SK-DIR/SGH/VI/2020 tentang Pembentukan Unit Audit Internal tanggal 19 Juni 2020; dan
6. Surat Keputusan Direksi PT Soho Global Health Tbk Nomor: 06/SK-DIR/SGH/VI/2020 tentang Piagam Unit Audit Internal PT Soho Global Health Tbk.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA UNIT
AUDIT INTERNAL PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK**



- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Sdr. **Patrick Lian Abuan Go** sebagai Kepala Unit Audit Internal PT Soho Global Health Tbk per tanggal **21 Februari 2025**, dengan mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kontribusinya selama menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam jabatan tersebut.
- KEDUA** : Menunjuk Sdr. **Devy Heriyanto** sebagai Kepala Unit Audit Internal PT Soho Global Health Tbk efektif per tanggal **21 Februari 2025**, dengan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perseroan.
- KETIGA** : Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.
- KEEMPAT** : Struktur dan kedudukan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, independensi, pertanggungjawaban Unit Audit Internal harus mengikuti Piagam Unit Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Perseroan.
- KELIMA** : Surat Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata kemudian terdapat kekurangan, kesalahan atau kekeliruan dalam Surat Keputusan Direksi ini akan diadakan perbaikan.
- KEENAM** : Surat Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan Direksi ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Februari 2025

Ditetapkan oleh

Direksi PT Soho Global Health Tbk




Nama : Ery Yunasri S.H., LL.M
Jabatan : Presiden Direktur

Nama : Rogelio Paulino Jr. Castillo Lao
Jabatan : Direktur

Nama : Piero Brambati
Jabatan : Direktur

Nama : Yuliana
Jabatan : Direktur



Disetujui di : Jakarta


Pada tanggal : 21 Februari 2025

Disetujui oleh

Dewan Komisaris PT Soho Global Health Tbk



Nama : Eng Liang Tan
Jabatan : Presiden Komisaris



Nama : Andy Nugroho Purwohardono
Jabatan : Komisaris



Nama : Harry Salam
Jabatan : Komisaris Independen

